



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nur Rohman Bin (Alm) Ahmad Mubasir;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Sipete 4 No. 552 RT 001 RW 006, Desa Mernek, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama **Muhammad Ikhsan Suparman, S.H., S.E., Nur Khozin, S.H., dan Sunita, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor “**FIRMA HUKUM MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN, S.H., S.E. & REKAN**” berkedudukan di Perum Firdaus Estate Blok Q No. 08 RT. 06/RW 02 Pamijen Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 24 November 2022 Nomor : 460/SK/11/2022/PN.Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN

Clp tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ROHMAN Bin (Alm) AHMAD MUBASIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Minyak dan Gas Bumi" melanggar Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NUR ROHMAN Bin (Alm) AHMAD MUBASIR** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) jerigen plastik ukuran @ 33 liter yang berisi BBM jenis Pertalite yang sudah dicampur dengan serbuk pewarna yang siap untuk dijual menjadi BBM jenis Pertamina (dijual dengan harga Pertamina);
 - 4 (empat) bendel buku Nota penjualan BBM Pertalite yang telah dicampur dengan serbuk pewarna dan dijual dengan harga BBM Pertamina;
 - 2 (dua) buah botol bertuliskan Fitkom yang berisi serbuk pewarna;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis Mega Carry Pick Up bak terbuka merk Zusuki, warna hitam, No. Pol : R – 9214 – B beserta kunci kontaknya;**Dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi IRA DAMAYANTI;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN Bin (Alm) AHMAD MUBASIR**, sudah mengakui perbuatannya di depan Majelis Hakim yang Mulia, dan didepan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan didepan Penasehat Hukum Terdakwa dimuka Persidangan;
2. Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN Bin (Alm) AHMAD MUBASIR**, sangat berterus terang dan tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit selama proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN Bin (Alm) AHMAD MUBASIR**, sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;
4. Bahwa selama persidangan Terdakwa **NUR ROHMAN Bin (Alm) AHMAD MUBASIR**, selalu bersikap sopan;
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa semata-mata hanya untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga agar dapat memberikan nafkah, sandang, pangan dan papan kepada istri-istrinya dan juga kepada anak-anaknya;
6. Bahwa Terdakwa ikhlas menjalani hukuman yang saat ini dijalannya, karena dia percaya akan ada hikmah dibalik kejadian yang menimpanya dan akan dijadikan sebagai pelajaran hidup kedepannya agar bias lebih baik dan tidak mengulangi lagi kekhilafannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan **No. Reg. Perk : PDM-81/Cilac/Eku.2/10/2022**, tanggal 4 November 2022 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NUR ROHMAN Bin (Alm) AHMAD MUBASIR**, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Gang Sipete 4 No. 522, Dusun Mernek RT 001 RW 006, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah meniru atau putusan.mahkamahagung.go.id**

memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan,

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2022 terdakwa membeli bubuk pewarna minyak dari saksi SUTIKNO Als TIKNO sebanyak 2 (dua) plastik dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dari nelayan ikan di daerah Jetis dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Gang Sipete 4 No. 522, Dusun Mernek RT 001 RW 006, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, terdakwa memalsukan BBM jenis Peralite tersebut agar menyerupai BBM jenis Pertamina dengan cara terdakwa memasukan bubuk pewarna minyak tersebut ke dalam jerigen yang berisi BBM jenis Peralite menggunakan sendok plastik, setelah tercampur dalam waktu sekira 2 (dua) menit maka BBM jenis Peralite tersebut yang berwarna hijau berubah menjadi berwarna biru seperti BBM jenis Pertamina;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan BBM jenis Peralite tersebut sejak kenaikan harga BBM jenis Pertamina yaitu pada bulan April 2022, dengan tujuan BBM jenis Peralite yang telah berubah warna menyerupai BBM jenis Pertamina tersebut terdakwa jual kembali kepada konsumen sebagai BBM jenis Pertamina dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter, sehingga atas penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap liternya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB saksi SIGIT YULIANTO dan saksi AGUS RUSIYADI, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilacap melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 22 (dua puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter yang berisi BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan bubuk pewarna minyak sehingga warnanya menyerupai BBM jenis Pertamina dan 2 (dua) buah botol bertuliskan Fitkom yang berisi bubuk pewarna minyak, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dimana BBM jenis Peralite yang telah dicampur dengan bubuk pewarna minyak tersebut akan terdakwa jual kembali sebagai BBM jenis Pertamina dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa berdasarkan Certificate Of Analysis Report No :
putusan.mahkamahagung.go.id

128A/KPI47210/COA/2022-S2 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Bangun Riyanto selaku Senior Supervisor Lab Research RCU Water & Environment PT. Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, hasil analisa laboratorium terhadap sampel BBM yang disita dari terdakwa didapatkan hasil berupa :

- Research Octane Number (RON) hasil 90.0 termasuk Pertalite, apabila Pertamina hasil RON seharusnya 92.0;
- Warna sampel BBM tidak sesuai dengan spesifikasi Pertalite karena warnanya bukan hijau melainkan biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengolah, menjual maupun mendistribusikan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sigit Yulianto;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi bersama rekannya bernama Briptu Agus Rusiyadi, S.H. telah melakukan penyelidikan tentang informasi adanya kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah Gudang wilayah Gandrungmangu milik Sdr. Mohamad Husain Haikal dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ditemukan BBM jenis Pertalite yang warnanya diubah menjadi menyerupai Pertamina (Biru) dengan cara mencampurnya dengan bubuk pewarna minyak;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan asal-usul serbuk pewarna yang digunakan untuk mencampur BBM jenis Pertalite tersebut dan diketahui bahwa serbuk perwarna tersebut didapat sdr. Mohamad Husain Haikal dengan cara membeli kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB saksi bersama petugas unit 3 Sat Reskrim mempertemukan sdr.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Husain Haikal dengan terdakwa di rumah terdakwa alamat Gang Sipete 4 No. 522 RT 001 RW 006 Desa Mernek Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap dan terdakwa mengakui bahwa serbuk pewarna tersebut didapatkan dari dirinya;

- Bahwa selain itu, di rumah terdakwa saksi dan petugas unit 3 Sat Reskrim Polres Cilacap juga menemukan 22 (dua puluh dua) jerigen BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan serbuk pewarna sehingga warnanya berubah menyerupai Pertamina;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) jerigen BBM jenis Peralite yang dicampur serbuk pewarna yang menyerupai Pertamina diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sendiri yang mencampur BBM Peralite dengan serbuk pewarna sehingga menyerupai Pertamina untuk dijual kepada konsumen seharga Rp.12.000,- / liter;
- Bahwa kemudian saksi dan petugas unit 3 Sat Reskrim Polres Cilacap mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) jerigen ukuran 33 liter yang berisi BBM jenis Peralite yang sudah dicampur serbuk pewarna (yang warnanya menyerupai Pertamina), 2 (dua) buah botol yang berisi serbuk pewarna, 4 (empat) buah buku nota penjualan, 1 (satu) unit KBM Merk Suzuki Carry warna hitam No. Pol. R 9214 B;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Rusiyadi, S.H;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi bersama rekannya bernama Briptu Sigit Yulianto telah melakukan penyelidikan tentang informasi adanya kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite di sebuah Gudang wilayah Gandrungmangu milik Sdr. Mohamad Husain Haikal dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ditemukan BBM jenis Peralite yang warnanya dirubah menjadi menyerupai Pertamina (Biru) dengan cara mencampurnya dengan bubuk pewarna minyak;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan asal-usul serbuk pewarna yang digunakan untuk mencampur BBM jenis Peralite tersebut dan diketahui bahwa serbuk perwarna tersebut didapat sdr. Mohamad Husain Haikal dengan cara membeli kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB saksi bersama petugas unit 3 Sat Reskrim mempertemukan sdr. Mohamad Husain Haikal dengan terdakwa di rumah terdakwa alamat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gang Sinete 4 No. 522 RT 001 RW 006 Desa Mernek Kecamatan Maos
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap dan terdakwa mengakui bahwa serbuk pewarna tersebut didapatkan dari dirinya;

- Bahwa selain itu, di rumah terdakwa saksi dan petugas unit 3 Sat Reskrim Polres Cilacap juga menemukan 22 (dua puluh dua) jerigen BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan serbuk pewarna sehingga warnanya berubah menyerupai Pertamina;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) jerigen BBM jenis Peralite yang dicampur serbuk pewarna yang menyerupai Pertamina diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sendiri yang mencampur BBM Peralite dengan serbuk pewarna sehingga menyerupai Pertamina untuk dijual kepada konsumen seharga Rp.12.000,- / liter;
- Bahwa kemudian saksi dan petugas unit 3 Sat Reskrim Polres Cilacap mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) jerigen ukuran 33 liter yang sudah dicampur serbuk pewarna (yang warnanya menyerupai Pertamina), 2 (dua) buah botol yang berisi serbuk pewarna, 4 (empat) buah buku nota penjualan, 1 (satu) unit KBM Merk Suzuki Carry warna hitam No. Pol. R 9214 B;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tasilan Als Sapar;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi telah membeli BBM jenis Pertamina dari terdakwa sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis Pertamina kepada saksi dengan harga yang lebih murah dari harga BBM Pertamina di SPBU Pertamina;
- Bahwa terdakwa datang ke Toko milik saksi menawarkan BBM Pertamina dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah) dimana saat itu di SPBU Pertamina harga BBM Pertamina harganya Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa mulai April 2022, terdakwa menyampaikan ada kenaikan harga BBM Pertamina menjadi Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang mana harga asli BBM Pertamina di SPBU Pertamina seharga Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengantarkan BBM jenis Pertamina tersebut ke toko saksi dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis Pick up;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa BBM Pertamina yang dijual terdakwa kepada saksi ternyata BBM Pertamina oplosan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cilp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjual BBM Pertamina oplosan tersebut, para pembeli belum pernah ada yg complain;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Peni Arjosuwito Als Peni;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi telah membeli BBM jenis Pertamina dari terdakwa sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis Pertamina kepada saksi dengan harga yang lebih murah dari harga BBM Pertamina di SPBU Pertamina;
- Bahwa terdakwa datang ke Toko milik saksi menawarkan BBM Pertamina dengan harga Rp. 8.900,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah) dimana saat itu di SPBU Pertamina harga BBM Pertamina harganya Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa mulai April 2022, terdakwa menyampaikan ada kenaikan harga BBM Pertamina menjadi Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang mana harga asli BBM Pertamina di SPBU Pertamina seharga Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi sudah membeli BBM jenis Pertamina dari terdakwa sekitar 5 (lima) kali BBM sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan selisih harga BBM jenis Pertamina tersebut karena sekilas dari warna tidak ada beda dan baunya pun sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan BBM tersebut, menurut terdakwa katanya membeli langsung dari tangki Pertamina, sehingga lebih murah harganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa BBM Pertamina yang dijual terdakwa kepada saksi ternyata BBM Pertamina oplosan;
- Bahwa selama saksi menjual BBM Pertamina oplosan tersebut, para pembeli belum pernah ada yg complain;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Joko Astino Als Tino;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi telah menjual BBM jenis Peralite kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai menjual BBM jenis Peralite kepada terdakwa yaitu sekitar tahun 2022;
- Bahwa seingat saksi terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) kali yang banyaknya tidak tentu, terkadang sekali beli 5 – 10 jerigen;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli BBM Peralite tersebut itu akan dijual kembali melalui Pom Mini miliknya;
- Bahwa saksi mendapat BBM jenis Peralite tersebut dengan membeli dari sisa nelayan yang tidak berangkat melaut karena kondisi cuaca buruk ;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis Peralite tersebut dari nelayan dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) / liter dan dijual kembali dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Anton Suwarso;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada pertengahan bulan Mei 2022 awal mulanya terdakwa datang ke warung milik saksi dan menawarkan BBM jenis Pertamina kemudian pada sekitar awal juni 2022 terdakwa membeli BBM jenis Peralite kepada saksi;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk banyaknya tidak menentu yaitu 10 – 20 Jerigen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa membeli BBM Peralite tersebut, menurut terdakwa BBM jenis Peralite tersebut akan dijual kembali kepada konsumen lain;
 - Bahwa saksi mendapatkan BBM jenis peralite tersebut dari membeli dari sisa nelayan yang tidak berangkat melaut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Nelayan tersebut dan juga tidak pernah berhubungan sama Nelayan tersebut, setiap datang ke warung saksi pasti membawa BBM Peralite, setahu saksi sales Nelayan keliling;
 - Bahwa saksi membeli BBM jenis Peralite tersebut dari Nelayan dengan harga Rp.8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) per liter dan dijual kembali dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Ira Damayanti;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dan menjabat sebagai HEAD COLL sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. MANDIRI TUNAS FINANCE bergerak dalam pembiayaan kendaraan bermotor roda empat;
- Bahwa kendaraan Suzuki Carry Pick Up, Warna Hitam, tahun 2021, No. Pol : R 9214 B, Noka: MHYHDC61TMJ251465, Nosin : K15BT1328687 atas nama DWI ARYANI Alamat Gang Sipete No. 522 Rt. 001 / 006 Mrenek Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap dibiayai oleh PT. MANDIRI TUNAS FINANCE atas nama Debitur sesuai dengan Perjanjian pembiayaan yaitu Sdr. Nur Rohman dengan pasangan Dwi Aryani (Istri);
- Bahwa status kendaraan tersebut masih dalam tahap angsuran selama 48 (empat puluh delapan bulan) dan sekarang sudah berjalan angsuran yang ke 10 (sepuluh) dengan angsuran sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Mohamad Husain Haikal;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi pernah membeli serbuk pewarna atau vitamin yang digunakan untuk mencampur BBM Peralite agar berubah warna menjadi warna seperti BBM jenis Pertamina;
- Bahwa saksi membeli bubuk pewarna tersebut sekitar bulan Februari 2022 di rumah terdakwa di Gang Sipete 4 No. 522 Desa Mernek Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa selain menjual serbuk pewarna / vitamin, terdakwa juga membuat Peralite oplosan agar menjadi mirip dengan BBM Pertamina dan dijual kepada konsumen dengan harga BBM Pertamina;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Gunung Gunawan Bin Suhari;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan juga saksi bekerja di tempat usaha milik Terdakwa sejak pertengahan bulan juni 2022;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas untuk mengangkat dan menurunkan BBM yang akan dijual oleh terdakwa dari mobil bak terbuka kepada pelanggan Terdakwa di daerah Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa selama bekerja ditempat terdakwa, saksi tidak pernah tahu ataupun melihat Terdakwa melakukan pengoplosan BBM jenis pertalite untuk dijual kembali menjadi BBM jenis pertamax;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau BBM yang dijual oleh Terdakwa merupakan BBM oplosan, saksi baru mengetahuinya sekarang ini saat Terdakwa disidangkan;
 - Bahwa selama saksi bekerja pada Terdakwa, sampai saat ini belum ada konsumen ataupun pelanggan yang mengeluh terkait BBM yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merasa terbantu sekali secara ekonomi karena dapat menafkahi keluarganya serta tetap memiliki penghasilan dengan bekerja di tempat usaha milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringanya agar Terdakwa bisa segera kembali berkumpul bersama dengan keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Haryanto;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Terdakwa sebagai tetangga dan juga bekerja ditempat usaha milik Terdakwa sejak bulan juni 2022;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengantar dan menuangkan BBM yang dijual oleh Terdakwa kepada pelanggan Terdakwa di daerah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah menyewakan tenda, namun sekarang Terdakwa memiliki usaha menjual BBM jenis pertalite secara eceran ke warung – warung dan pom mini di daerah Cilacap;
- Bahwa selama bekerja ditempat Terdakwa, saksi tidak pernah tahu ataupun melihat Terdakwa melakukan pengoplosan BBM jenis Pertalite untuk dijual kembali menjadi BBM jenis Pertamina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadi penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa kesehariannya terdakwa adalah orang yang baik dan berjiwa sosial serta peduli dengan semua orang;
- Bahwa Selama Terdakwa menjalankan usahanya setahu saksi, baik tetangga ataupun warga masyarakat dilingkungan tempat tinggal Terdakwa tidak pernah ada yang merasa terganggu ataupun keberatan dengan usaha yang dimiliki oleh Terdakwa, justru sebaliknya warga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat merasa terbantu dengan usaha yang dimiliki oleh Terdakwa, karena secara langsung telah membuka lapangan pekerjaan baru di desanya dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kerjanya ditengah perekonomian yang sedang sulit seperti belakangan ini karena adanya pandemi covid;

- Bahwa saksi mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya agar Terdakwa bisa segera kembali berkumpul bersama dengan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Nur Rohman Bin (Alm) Ahmad Mubasir** memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polres cilacap pada hari Selasa pukul 05.30 WIB 30 Agustus 2022 di rumah terdakwa di Desa Mrenek RT 01 RW 06 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, karena telah menjual BBM jenis Peralite yang Terdakwa campur dengan pewarna sehingga warnanya berubah seperti BBM jenis Pertamina kemudian di jual sebagai BBM jenis Pertamina;
- Bahwa Terdakwa pewarna tersebut berwarna biru dan hijau dengan nama pewarna vitamin, namun yang terdakwa gunakan warna biru saja;
- Bahwa Terdakwa mencampur serbuk pewarna ke BBM jenis Peralite agar menyerupai BBM jenis Pertamina untuk mendapatkan keuntungan karena BBM jenis pertamax harganya lebih mahal dari BBM jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk pewarna vitamin tersebut dari seseorang yang bernama Tikno orang Cilacap sekitar bulan Maret 2022 namun baru terdakwa gunakan sejak ada kenaikan harga BBM jenis Pertamina;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak mengenal Tikno dan sekarang keberadaan Tikno terdakwa juga tidak tahu dimana;;
- Bahwa terdakwa membeli serbuk pewarna tersebut sebanyak 2 (dua) plastik dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencampuran tersebut sekitar 1 (satu) minggu sekali, setiap ada pesanan BBM jenis Pertamina;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis peralite dari membeli dari Nelayan ikan di Daerah Jetis dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa menjual BBM Peralite oplosan menjadi BBM jenis Pertamina tersebut dengan harga bervariasi dari harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual BBM oplosan tersebut yaitu kepada para pemilik Pom Mini dan warung warung kecil antara lain ke Toko Peni milik Bapak Peni, di Desa Karanganyar – Adipala dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan ke Toko Sapar milik Bapak Sapar di Desa Karanganyar – Adipala dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menjual BBM oplosan tersebut di Pom Mini milik terdakwa sendiri dengan harga Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membeli BBM Pertamina oplosan tersebut tidak mengetahui kalau BBM jenis Pertamina tersebut ternyata adalah BBM jenis Peralite yang terdakwa campur dengan bubuk pewarna sehingga menyerupai BBM jenis Pertamina;
- Bahwa BBM Pertamina asli dari Pertamina warnanya biru terang, sedangkan BBM Pertamina hasil oplosan terdakwa warnanya biru agak gelap;
- Bahwa terdakwa belajar mengoplos BBM tersebut dari teman terdakwa;
- Bahwa dari kegiatan terdakwa tersebut, keuntungan yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk hasilnya terdakwa gunakan sebagian untuk uang muka pembelian 1 (satu) Unit KBM Mega Carry Pick Up bak terbuka merk Suzuki, warna hitam, No. Pol : R – 9214 – B, sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui apa kegunaan bubuk pewarna tersebut sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 22 (dua puluh dua) jerigen plastik ukuran @ 33 liter yang berisi BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan serbuk pewarna yang siap untuk dijual menjadi BBM jenis Pertamina (dijual dengan harga Pertamina);
- 4 (empat) bendel buku Nota penjualan BBM Peralite yang telah dicampur dengan serbuk pewarna dan dijual dengan harga BBM Pertamina;
- 2 (dua) buah botol bertuliskan Fitkom yang berisi serbuk pewarna;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis Mega Carry Pick Up bak terbuka merk Zusuki, warna hitam, No. Pol : R – 9214 – B beserta kunci kontaknya;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2022 terdakwa membeli bubuk pewarna minyak dari seseorang yang bernama Tikno sebanyak 2 (dua) plastik dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membeli BBM jenis Peralite dari nelayan ikan di daerah Jetis dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Gang Sipete 4 No. 522, Dusun Memek RT 001 RW 006, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, terdakwa mengoplos BBM jenis Peralite tersebut agar menyerupai BBM jenis Pertamina dengan cara terdakwa mencampur bubuk pewarna minyak tersebut ke dalam jerigen yang berisi BBM jenis Peralite menggunakan sendok plastik sehingga BBM jenis Peralite tersebut yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi berwarna biru seperti BBM jenis Pertamina;
- Bahwa terdakwa mengoplos BBM jenis Peralite tersebut sejak bulan April 2022 sejak ada kenaikan harga BBM jenis Pertamina dengan tujuan BBM jenis Peralite yang telah berubah warna menyerupai BBM jenis Pertamina tersebut terdakwa jual kembali kepada konsumen sebagai BBM jenis Pertamina dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter, sehingga atas penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap liternya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilacap melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 22 (dua puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter yang berisi BBM jenis Peralite yang sudah dioplos dan 2 (dua) buah botol bertuliskan Fitkom yang berisi bubuk pewarna minyak, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang – barang tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui semua perbuatannya setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Certificate Of Analysis Report No : 128A/KPI47210/COA/2022-S2 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Bangun Riyanto selaku Senior Supervisor Lab Research

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RCU Water & Environment PT. Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap,
putusan.mahkamahagung.go.id

hasil analisa laboratorium terhadap sampel BBM yang disita dari terdakwa didapatkan hasil berupa :

- Research Octane Number (RON) hasil 90.0 termasuk Peralite, apabila Pertamina hasil RON seharusnya 92.0;
- Warna sampel BBM tidak sesuai dengan spesifikasi Peralite karena warnanya bukan hijau melainkan biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengolah, menjual maupun mendistribusikan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar **Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Nur Rohman Bin (Alm) Ahmad Mubasir** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang didukung dengan barang bukti yang dihadirkan dan keterangan saksi - saksi di persidangan terdakwa telah memalsukan BBM jenis Pertalite agar menyerupai BBM jenis Pertamina yang kemudian oleh terdakwa dijual kembali sebagai BBM Pertamina dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengenai standar dan mutu tersebut telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG Dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 3674K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri, yang nmenyebutkan bahwa spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis bensin 91 karakteristik Angka Oktana Riset (RON) batas minimalnya adalah 91,0 dengan metode uji ASTM D 2699-86, Tekanan Uap dengan metode uji ASTM D5191-99 atau D 323 batasan minimalnya adalah 45 kPa dan Batasan maksimalnya adalah 60 kPa, penampilan visual jernih dan terang dengan warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya sekira bulan Maret 2022 terdakwa membeli bubuk pewarna minyak dari seseorang yang bernama Tikno sebanyak 2 (dua) plastik dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membeli BBM jenis Pertalite dari nelayan ikan di daerah Jetis dengan harga Rp.9.000,-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu rupiah) per liter kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Gang Sipete 4 No. 522, Dusun Memek RT 001 RW 006, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, terdakwa mengoplos BBM jenis Pertalite tersebut agar menyerupai BBM jenis Pertamina dengan cara terdakwa mencampur bubuk pewarna minyak tersebut ke dalam jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite menggunakan sendok plastik sehingga BBM jenis Pertalite tersebut yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi berwarna biru seperti BBM jenis Pertamina dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan April 2022 sejak ada kenaikan harga BBM jenis Pertamina dengan tujuan BBM jenis Pertalite yang dioplos tersebut terdakwa jual sebagai BBM jenis Pertamina dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap liternya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilacap melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 22 (dua puluh dua) jerigen berukuran masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter yang berisi BBM jenis Pertalite yang sudah dioplos dan 2 (dua) buah botol bertuliskan Fitkom yang berisi bubuk pewarna minyak, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang – barang tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui semua perbuatannya setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Certificate Of Analysis Report No : 128A/KPI47210/COA/2022-S2 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Bangun Riyanto selaku Senior Supervisor Lab Research RCU Water & Environtmen PT. Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, hasil analisa laboratorium terhadap sampel BBM yang disita dari terdakwa didapatkan hasil berupa :

- Research Octane Number (RON) hasil 90.0 termasuk Pertalite, apabila Pertamina hasil RON seharusnya 92.0;
- Warna sampel BBM tidak sesuai dengan spesifikasi Pertalite karena warnanya bukan hijau melainkan biru;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengolah, menjual maupun mendistribusikan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari **Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dinyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara dan masyarakat;
- BBM yang dipalsukan terdakwa beresiko bagi mesin yang menggunakannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat makna dan tujuan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum yang berlaku akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian dan ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis, serta untuk pembelajaran bagi terdakwa dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar di bawah ini sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 22 (dua puluh dua) jerigen plastik ukuran @ 33 liter yang berisi BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan serbuk pewarna yang siap untuk dijual menjadi BBM jenis Pertamina (dijual dengan harga Pertamina);
- 4 (empat) bendel buku Nota penjualan BBM Peralite yang telah dicampur dengan serbuk pewarna dan dijual dengan harga BBM Pertamina;
- 2 (dua) buah botol bertuliskan Fitkom yang berisi serbuk pewarna;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis Mega Carry Pick Up bak terbuka merk Zusuki, warna hitam, No. Pol : R – 9214 – B beserta kunci kontaknya; statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, pasal - pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya **Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Rohman Bin (Alm) Ahmad Mubasir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak”** Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nur Rohman Bin (Alm) Ahmad Mubasir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) jerigen plastik ukuran @ 33 liter yang berisi BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan serbuk pewarna yang siap untuk dijual menjadi BBM jenis Pertamina (dijual dengan harga Pertamina);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bendel buku Nota penjualan BBM Peralite yang telah dicampur dengan serbuk pewarna dan dijual dengan harga BBM Pertamina;

- 2 (dua) buah botol bertuliskan Fitkom yang berisi serbuk pewarna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat jenis Mega Carry Pick Up bak terbuka merk Zusuki, warna hitam, No. Pol : R – 9214 – B beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi Ira Damayanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh Kami **Hendri Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhamad Salam Giribasuki, S.H.** dan **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh **Santa Novena Christy, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Gunawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2022/PN Clp